



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 103 TAHUN 2025

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA TUGAS BELAJAR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Daerah melalui kerjasama pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan Universitas Jambi mengirimkan putera/puteri Mentawai Non Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti tugas belajar pada perguruan tinggi dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses perkuliahan para mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan bantuan tugas belajar dengan menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Tugas Belajar Non Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Non PNS;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2 - 63 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Universitas Jambi Nomor 422.5/06/Pks/III-2025 dan 5/UN21/HK.07.00/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Tugas Belajar Non Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa tugas belajar Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan:
- a. biaya pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025; dan/atau
 - b. biaya penunjang pendidikan per bulan.
- KETIGA : Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a didasarkan pada kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah dengan Universitas Jambi.
- KEEMPAT : Besaran biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b didasarkan pada standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per mahasiswa setiap bulan selama semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- KELIMA : Biaya pendidikan/biaya kuliah dibayarkan langsung pada Universitas Jambi berdasarkan perjanjian kerjasama antara Sekretariat Daerah dengan Universitas Jambi terkait, sedangkan biaya penunjang pendidikan dibayarkan langsung kepada mahasiswa bersangkutan.
- KEENAM : Mahasiswa Tugas Belajar Non PNS wajib:
- a. tidak menikah selama mengikuti pendidikan;
 - b. mengikuti kegiatan pendidikan sesuai aturan yang berlaku;
 - c. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajar setiap akhir semester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - d. memenuhi nilai Indeks Prestasi (IP) akademik minimal 2.5 pada semester sebelumnya untuk jurusan non eksakta dan minimal 2.0 pada semester sebelumnya untuk jurusan eksakta.
- KETUJUH : Kepada Mahasiswa Tugas Belajar Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf d, hanya diberikan biaya penunjang pendidikan, sedangkan biaya pendidikan ditanggung oleh mahasiswa, dan apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut tidak dapat memperbaiki nilai Indeks Prestasinya (IP) maka dilakukan penghentian pemberian biaya pendidikan dan penunjang pendidikan, selanjutnya mahasiswa penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa pendidikannya selama masa yang telah ditentukan, maka biaya pendidikan ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 103 TAHUN 2025
TENTANG
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA TUGAS
BELAJAR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
UNIVERSITAS JAMBI GENAP TAHUN AKADEMIK
2024/2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	TAHUN MASUK	JURUSAN	IP SEMESTER GANJIL T.A 2024/2025
1	ALIFAH NADIYAH WAHDANI	I1C120006	2021	ARKEOLOGI	3,66
2	IVAN GIORGIO SAROGDOK	B1A122176	2021	ILMU HUKUM	3,64

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA